

ABSTRAK

Perkembangan media sosial pada masa sekarang sudah sangat pesat . Media sosial yang dulu hanya untuk menanyakan kabar sekarang sudah bisa digunakan untuk hal lainnya seperti menjual produk, berkampanye, berbagi info komunitas bahkan media sosial sekarang bisa menjadi tempat uang mencari uang. Pekerjaan pekerjaan baru yang muncul akibat perkembangan media sosial seperti youtuber kalau di platform youtube, selebgram kalau di platform instagram dapat menghasilkan uang yang berjumlah fantastis setiap bulannya. Cara mendapat uangnya pun beragam ada yang langsung didapat dari pihak platform ada juga yang didapat dari pihak ketiga dalam hal ini mempromosikan produk pihak ketiga. Akun akun media sosial yang populer sudah tentu memiliki penghasilan yang tinggi. Ada banyak cara membuat akun menjadi terkenal. Salah satu dengan mengelola akun bersama. Sudah banyak pihak yang mengelola sebuah akun secara bersama. Ada yang bersama pacar, teman – teman, suami/istri bahkan ada yang dikelola oleh satu keluarga.

Hukum perkawinan membagi harta benda perkawinan menjadi 2 yakni harta bersama dan harta bawaan. Akun media sosial dapat dimasukan sebagai harta bersama maupun harta bawaan. Sebuah akun media sosial yang dikelola bersama oleh pasangan suami istri belum tentu akun media sosial tersebut merupakan harta bersama. Akun media sosial yang merupakan harta bawaan tidak akan menjadi sengketa ketika terjadi perceraian namun akun media sosial yang merupakan harta bersama dapat menimbulkan sengketa dalam pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian. Ada beberapa solusi atas sengketa harta bersama berupa akun media sosial yang dikeola bersama. Akun media sosial tersebut bisa dijual dan hasil penjualannya dibagi dua atau akun media sosial tersebut tetap dikelola bersama dengan perjanjian bagi hasil jika ada pemasukan dari akun tersebut.

Kata kunci : akun media sosial, harta bersama, harta bawaan

ABSTRACT

The development of social media nowadays is very fast. Social media, which used to be only for asking about the news, can now be used for other things such as selling products, campaigning, sharing community information and even social media can now be a place for money to make money. New jobs that arise due to the development of social media such as YouTuber on the YouTube platform, celebrities on the Instagram platform can make a fantastic amount of money every month. There are various ways to get money, some are directly obtained from the platform, some are obtained from third parties, in this case promoting third party products. Popular social media accounts of course have high income. There are many ways to make an account famous. One of them is by managing joint accounts. There have been many parties who manage an account together. Some are with their boyfriends, friends, husband / wife and some are even managed by a family.

The law of marriage divides marital assets into 2, namely joint assets and inheritance. Social media accounts can be entered as joint assets or assets. A social media account that is jointly managed by a married couple does not necessarily mean that the social media account is joint property. Social media accounts which are inheritance will not be disputed when there is a divorce but social media accounts which are joint assets can cause disputes in the distribution of joint assets when divorce occurs. There are several solutions to joint property disputes in the form of jointly managed social media accounts. The social media account can be sold and the proceeds from the sale can be divided in half or the social media account can still be managed together with a profit sharing agreement if there is income from the account.

Keywords: social media accounts, shared assets, assets

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat,rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “KEDUDUKAN AKUN MEDIA SOSIAL YANG DIKELOLA OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI SEBAGAI HARTA BENDA PERKAWINAN”. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan tesis ini yaitu sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam pembuatan dan penyelesaian tulisan ini, selain untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelas Magister Kenotariatan, juga berusaha melalui tulisan ini kiranya dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kalangan akademisi serta masyarakat pada umumnya dan khususnya almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Untuk dapat menyelesaikan tulisan tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada saya demi kesempurnaan tesis ini.

3. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn dan Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan kesabaran ditengah kesibukan dan kondisi kesehatannya, serta memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
4. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. ,selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada saya demi kesempurnaan tesis ini.
5. Guru Besar, Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah dengan sabar mendidik dan memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan magister kenotariatan di Universitas Airlangga.
6. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan dan urusan administrasi saya di Universitas Airlangga.
7. Kepada orang tua saya yang selalu mendukung, mendoakan dan merestui segala hal yang saya lakukan dalam hidup ini.
8. Kepada keluarga besar SKT Jawa Timur mbak Nurul, mbak Tuti, Ina, Mas Teguh, Kak Naseer, yusuf dan ara yang selalu mendukung dan memberi semangat.
9. Kepada keluarga besar Munandar dimanapun kalian berada.
10. Kepada seluruh teman angkatan MKn Unair 2018 kelas pagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kenangan selama kita menempuh pendidikan di Universitas Airlangga
11. Kepada Fitriani Husain yang selalu mendukung dan memberi semangat selama ini.

12. Kepada Syamrik Syamsuddin dan Muhammad Riski yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Kepada pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung sudah membantu, memberikan semangat serta mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik serta lulus pendidikan S2.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga segala kebaikan mendapatkan balasan yang baik. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perjalanan penulisan tesis ini masih banyak kesalahan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukkan berupa kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar kedepannya bisa menjadi bahan perbaikan sehingga dapat menyempurnakan tulisan tesis ini. Penulis juga mengharapkan semoga tesis ini dapat diterima dan memberikan manfaat yang besar bagi siapa saja yang membaca tesis ini.

Surabaya, 05 November 2020
Penulis,

Adam Setiawan